



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimili : (022) 4203450, Website : www.jabarprov.go.id email info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 5 Juni 2025
Kepada :
Yth. Bupati Purwakarta

Nomor : 4260/HK.02.01/HUKHAM
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan
Inovasi Daerah.

di
Purwakarta

Menunjuk surat Bupati Purwakarta Nomor 100.3.2/873-Hukum/2025 tanggal 26 Mei 2025, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, yang pada intinya memohonkan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama




69E759C434

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/69E759C434>

LAMPIRAN SURAT
NOMOR : 4260/HK.02.01/HUKHAM
TANGGAL : 5 Juni 2025
HAL : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta tentang
Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

MATRIKS FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
 <p>BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA,</p>	Tetap	



69E759C434

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/69E759C434>

<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk memacu kreativitas daerah dan menciptakan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif perlu melakukan inovasi sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan produk atau proses produksi, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi, serta peningkatan daya saing daerah, diperlukan adanya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> <p>c. bahwa dalam upaya mendorong, mengatur, dan mewujudkan implementasi hasil inovasi Daerah diperlukan pengaturan yang komprehensif sebagai landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan inovasi daerah;</p>	<p>a. bahwa untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, memacu kreativitas daerah dan menciptakan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif perlu dilakukan inovasi;</p> <p>b. Tetap</p> <p>c. Tetap</p> <p>d. Tetap</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</p>	<p>1. Tetap</p> <p>2. Tetap</p>	



<p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); Dengan Persetujuan Bersama.</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>4. Dihapus</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Tetap Frasa “Dengan Persetujuan Bersama” dihapus.</p>	<p>Disempurnakan</p> <p>Disempurnakan</p>
---	--	---



<p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA</p>	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA</p>	<p style="text-align: center;">Disempurnakan</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Purwakarta. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap 6. Tetap 7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 	<p style="text-align: center;">Disempurnakan</p> <p style="text-align: right;">Diubah, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1</p>



<p>dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.</p> <p>8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>9. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.</p> <p>10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>11. Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Pemdes adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa</p> <p>12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.</p> <p>13. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.</p> <p>14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</p> <p>15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis</p>	<p>8. Tetap</p> <p>9. Tetap</p> <p>10. Tetap</p> <p>11. Tetap</p> <p>12. Tetap</p> <p>13. Tetap</p> <p>14. Tetap</p> <p>15. Tetap</p>	<p>angka 1 PP 38 Tahun 2017</p>
---	---	---------------------------------



<p>usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.</p> <p>16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p> <p>17. Pakar adalah ahli atau spesialis yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian.</p> <p>18. Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.</p>	<p>16. Tetap</p> <p>17. Tetap</p> <p>18. Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; c. peningkatan daya saing Daerah; dan d. peningkatan produk atau proses produksi. 	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan efisiensi; b. perbaikan efektivitas; c. perbaikan kualitas pelayanan; d. tidak menimbulkan konflik kepentingan; e. berorientasi kepada kepentingan umum; f. dilakukan secara terbuka; g. memenuhi nilai kepatutan; h. pemerataan; dan i. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri; dan j. peningkatan produk atau proses produksi. 	<p>Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap b. tetap c. tetap d. tetap e. tetap f. tetap g. tetap h. pemerataan i. tetap j. tetap 	<p>Disempurnakan</p>



<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah; b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah; c. perencanaan; d. uji coba Inovasi Daerah; e. pengembangan Inovasi Daerah; f. sumber daya Inovasi Daerah; g. perlindungan Kekayaan Intelektual; h. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah; i. kerja sama; j. informasi Inovasi Daerah; k. pembinaan dan pengawasan; dan l. pendanaan. 		
<p style="text-align: center;">BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Inovasi Daerah meliputi: Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>Bentuk inovasi daerah terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 	<p style="text-align: center;">BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Frasa “Inovasi Daerah meliputi” dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	



<p>(2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.</p> <p>(3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah Pasal 7</p> <p>Kriteria inovasi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dane. dapat direplikasi.	<p>Kriteria Inovasi Daerah meliputi: Huruf a sampai dengan huruf e tetap</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah Pasal 8</p> <p>(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berasal dari:</p>	<p>(1) Usulan inisiatif Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:</p>	



<p>a. Bupati; b. Anggota DPRD; c. ASN; d. Perangkat Daerah; e. Pemerintah Desa; f. BUMD; g. Masyarakat; h. Perguruan Tinggi; dan/atau i. BUM Desa.</p> <p>(2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi berasal dari:</p> <p>a. ASN; b. Perangkat Daerah; c. Masyarakat; d. Perguruan Tinggi; e. Pemerintah Desa; f. BUMD; dan/atau g. BUM Desa.</p>	<p>huruf a sampai dengan huruf i tetap</p> <p>(2) Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.</p> <p>(2) Proposal Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling sedikit memuat:</p> <p>a. bentuk Inovasi Daerah; b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan; c. tujuan Inovasi Daerah; d. manfaat yang diperoleh; e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan f. anggaran, jika diperlukan.</p> <p>(3) Proposal Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi paling sedikit memuat:</p> <p>a. alasan perlunya Inovasi Daerah;</p>	<p>Tetap</p>	



<ul style="list-style-type: none"> b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan Inovasi Daerah; c. metode Inovasi Daerah; d. tahapan dan jadwal Inovasi Daerah; e. keluaran Inovasi Daerah; f. manfaat yang diperoleh; dan g. penanggung jawab Inovasi Daerah. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Usulan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati. (2) Usulan Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak. (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, Pakar, dan/atau Praktisi sesuai dengan kebutuhan. (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tetap (2) Tetap (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur dari Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan. (4) Tetap 	<p style="text-align: center;">Perbaiki redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Usulan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dibahas oleh alat kelengkapan DPRD untuk menyatakan layak atau tidak layak sebagai inovasi daerah. (2) Dalam hal Proposal Inovasi Daerah dinyatakan layak ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan disampaikan kepada Bupati. (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	



kesesuaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Usulan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.</p> <p>(2) Usulan Proposal Inovasi Daerah yang sudah mendapat izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(3) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.</p> <p>(4) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam forum rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi tingkat Daerah.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	



<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati.</p> <p>(2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>(3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h disampaikan kepada Bupati.</p> <p>(2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang</p>	<p>Tetap</p>	



menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.		
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.</p> <p>(2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, Pakar, dan/atau Praktisi.</p> <p>(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a melampirkan izin tertulis dari kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah Pasal 22</p> <p>Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan</p>		Disempurnakan, hal ini mengacu pada ketentuan



<p>produk dan proses produksi disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.</p>	<p>Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.</p>	<p>Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Penetapan Inovasi Daerah usulan Bupati dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen.</p> <p>(2) Penetapan Inovasi Daerah usulan anggota DPRD dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna serta telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>(3) Penetapan Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah usulan ASN, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan/atau BUM Desa dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>(4) Penetapan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi usulan ASN, Perangkat Daerah, Masyarakat, Perguruan Tinggi Pemerintah Desa, BUMD dan BUM Desa dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim penilai.</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Penetapan Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah usulan ASN, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan/atau BUM Desa dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>(4) Penetapan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi usulan ASN, Perangkat Daerah, Masyarakat, Perguruan Tinggi, Pemerintah Desa, BUMD dan BUM Desa dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim penilai serta telah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit memuat:</p> <p>a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;</p> <p>b. bentuk Inovasi Daerah;</p> <p>c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;</p>	<p>(1) Tetap</p>	



<p>d. tujuan Inovasi Daerah; e. manfaat yang diperoleh; f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan g. anggaran, jika diperlukan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.</p>	<p>(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah dan disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.</p>	<p>Diubah, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV PERENCANAAN Pasal 25</p> <p>(1) Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah atau sebutan lainnya. (2) Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah. (3) Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah atau sebutan lainnya ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(1) Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam <i>roadmap</i> Penyelenggaraan Inovasi Daerah atau sebutan lainnya. (2) Tetap (3) <i>Roadmap</i> Penyelenggaraan Inovasi Daerah atau sebutan lainnya ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) <i>Roadmap</i> Penyelenggaraan Inovasi Daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>
<p style="text-align: center;">BAB V UJI COBA INOVASI DAERAH Pasal 26</p> <p>(1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba. (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata</p>	<p>(1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap</p>	



<p>laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.</p> <p>(4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(4) Tetap</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Inovasi Daerah yang sederhana dan tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat serta tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH Pasal 28</p> <p>(1) Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan b. peningkatan produk atau proses produksi. <p>(2) Pemerintah Daerah dapat mendorong pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi; b. advokasi; c. asistensi; d. supervisi; dan/atau e. edukasi. 	<p>Tetap</p>	



<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VII PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH Bagian Kesatu Penerapan Pasal 29</p> <p>(1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:</p> <p>a. Peraturan Daerah, dalam hal penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau</p> <p>b. Peraturan Bupati, dalam hal penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> <p>(3) Perangkat Daerah pengusul inovasi bertanggung jawab terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.</p>	<p>Disempurnakan</p>



<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penilaian Pasal 30</p> <p>(1) Bupati melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>(2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.</p> <p>(3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan produk atau proses produksi barang dan/atau jasa; dan/ataub. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dunia usaha dan/atau Masyarakat.	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tetapb. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dunia usaha dan/atau Masyarakat.	<p>Perbaiki redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penghargaan Pasal 31</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu, anggota DPRD, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Perguruan Tinggi, dan/atau BUM Desa yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.</p> <p>(2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Tetap</p>	



<p style="text-align: center;">BAB VIII SUMBER DAYA INOVASI DAERAH Pasal 32</p> <p>(1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Pengusul inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses.</p> <p>(3) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendayagunakan sumber daya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.</p> <p>(4) Sumber daya untuk melaksanakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah; b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya; c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier; d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual; e. pemanfaatan data dan informasi; dan f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan sumber daya Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Pengusul inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Sumber daya untuk melaksanakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (...), meliputi: huruf a sampai dengan huruf f tetap.</p> <p>(5) Tetap</p>	<p>Perbaiki redaksional</p> <p>Penunjukkan ayat diperbaiki</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL Pasal 33</p> <p>(1) Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah</p>	<p>(1) Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik</p>	<p>Disempurnakan dengan mengacu pada ketentuan</p>



<p>Daerah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang berasal dari pengusul inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).</p> <p>(3) Fasilitas pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>(4) Fasilitas pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p>	<p>Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2917</p>
<p style="text-align: center;">BAB X KERJA SAMA Pasal 34</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI INFORMASI INOVASI DAERAH Pasal 35</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.</p> <p>(2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan produk atau proses produksi barang dan/ atau jasa.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebarluasan informasi Inovasi Daerah.</p>	<p>(1) Tetap</p>	




<p>(2) Penyebarluasan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. seminar; b. workshop; c. symposium d. lokakarya; e. penerbitan buletin; f. jurnal ilmiah; g. publikasi media massa; h. media sosial; dan/atau i. pameran. 	<p>(2) Penyebarluasan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: Huruf a sampai dengan huruf I tetap</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 37</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIII PENDANAAN Pasal 38</p> <p>(1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 29 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII PEMBIAYAAN</p> <p>(1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Tetap</p>	<p>Disempurnakan</p> <p>Penunjukan “Pasal 29” agar diperbaiki.</p>



pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.		
<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39</p> <p>(1) Semua kegiatan Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang telah berjalan, dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 40</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.</p>	Tetap	
<p>Ditetapkan di Kabupaten Purwakarta pada tanggal</p> <p>Diundangkan di Kabupaten Purwakarta pada tanggal</p>	<p>Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal ...</p> <p>BUPATI PURWAKARTA,</p>	Diubah



<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,</p> <p>ttd</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMORNOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT: (../../2024).</p>	<p>.....</p> <p>Diundangkan di Purwakarta pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,</p> <p>.....</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR</p>	
<p>Lain-lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rancangan Peraturan Daerah diketik dengan jenis huruf <i>Bookman Old Style</i>, dengan ukuran huruf 12, di atas kertas F4.2. Rancangan Peraturan Daerah agar mencantumkan nomor halaman kecuali pada halaman pertama, sebagai contoh : - 2 -, - 3 -, - 4 - dst.		

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



69E759C434